

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 013 /HK.01.01/K/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan identifikasi kerawanan kampanye pemilu dan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran kampanye pemilu dan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Bima, ditetapkan masa kerja selama 3 bulan terhitung mulai Bulan September Tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 2 September 2024

Ketua,


ATINA

Lampiran: Surat Keputusan
Nomor : 013 /HK.01.01/K/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung jawab
3.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Sekretaris Pokja
5.	AKP Made Wikerta Yasa	Kasat Intelkam Polres Bima Kota	Anggota
6.	H. Iskandar Zulkarnain, ST.,M.Sc	Kabid Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima	Anggota
7.	BRIGPOL Ageng Geovani, SF	Ba Sat Intelkam Polres Bima Kota	Anggota
8.	Syahrul	Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima	Anggota
9.	Muhammad, SE	Kasi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Bima	Anggota
10.	Antasari, ST	Analisis Kebijakan Muda Dinas Perhubungan Kota Bima	Anggota
11.	Faisal Hanafi, S.H.	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
12.	Eko Wahyu Hidayat, S.Sos	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
13.	Farid Fadillah, ST	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
14.	Rahmad Yasin, ST	Pelaksana PPNN Bawaslu Kota Bima	Anggota
15.	Marwan Suhadi, ST	Pelaksana PPNN Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Buyung	Pelaksana PPNN Bawaslu Kota Bima	Anggota